



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 197 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 1 (satu)

- BUPATI YAHUKIMO,
- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2022, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana kegiatan dimaksud yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyiapkan serta mengumpulkan segala dokumen dan data yang berhubungan dengan penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2022;
 - b. Melaksanakan seminar penyusunan profil pembangunan daerah Kabupaten Yahukimo
 - c. Menyusun profil pembangunan daerah yang berkualitas
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo;
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah 5 (lima) bulan dan berakhir setelah menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Yahukimo;
- KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 197 Tahun 2022
Tanggal : 10 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROFIL PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR/ BULAN
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO	Pengarah	1.500.000
2.	YULIANUS LAYUK ROMBE, S.T, M.T NIP. 197707072007011024	Penanggung Jawab	1.250.000
3.	RENID MIRAM, S.AN NIP. 197603032006051004	Ketua	1.000.000
4.	AMBEKNI KOBAK, SE NIP. 197112312006051001	Wakil Ketua	850.000
5.	YAKOB MOHI, S.E NIP. 197612102006051001	Sekretaris	750.000
6.	AWALUDDIN RUSTAM, S.T NIP. 197904192006051001	Anggota	750.000
7.	NAHOM MIRIN, SE, MM NIP. 198609102010041004	Anggota	750.000
8.	MOSES IRAINKYA, S.E NIP. 198301012006051001	Anggota	750.000
9.	BARIALINA ALOMAU, S.T NIP. 198401122006052002	Anggota	750.000
10.	PANUSUR J. SIHOMBING, S.T NIP. 198609102010041004	Anggota	750.000
11.	LEWI POHON YUAL, SE, MM NIP. 198011072006051001	Anggota	750.000
12.	AMBA TURU PADANG, S.E NIP. 197504122009091001	Anggota	750.000
13.	DEREK DANTRU, S.E NIP. 198607052011041002	Anggota	750.000
14.	PAULINA TETJUARI NIP. 198810232020122013	Anggota	750.000

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009